

Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Mengenai Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0091/Pdt.G/2017/Pta.Bdg Tentang Akta Akad Al-Mudharabah Nomor 18 pada Tanggal 27 Januari 2009

Analysis of the Decision on Religious High Court of Bandung Regarding the Economy of Islamic Law Dispute Case Number 0091/Pdt.G/2017/PTA.Bdg concerning of Al-Mudharabah certificate Agreement Number 18 on January 27, 2009.

¹Wina Sakinah, ²Ramdan Fawzi, ³Panji Adam Agus Putra

^{1,2,3} *Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 4011*

Email: ¹sakinahwina23@gmail.com, ²ramdanfawzi@unisba.ac.id, ³panjiadam06@gmail.com

Abstract. One of the competencies religious high court of Bandung (PTA) is using the islamic Economic Dispute with Mudharabah agreement. Regarding the Default Case carried out by the Plaintiff (debtor) to the Defendant (creditor) is the agreement of Al-Mudharabah deed of transaction number 18 which which has been reported to support the agreement issued by Default must be transferred to Basyarnas not in religious high court of Bandung. The purpose of this study to find out basis of the judge, and the basic verdict's religious high court of Bandung city, number 0091/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. This research is a type of verdict study. The research approach the researcher uses is normative juridical. The data collection technique that the researcher uses is the documentation technique. Based on the results of the study, the souncil Judge religious high court of Bandung refused the defendant's exception and agreed that the religious high court approved and completed this case based on Article 49 letter (i) of Law Number 3 of 2006 amended by Law Number 50 of 2009 and Article 181 of the HIR. religious high court (PTA) Bandung in conversation uses basic law in accordance with material law and formal law. According to the writer, reliious high court of Bandung souncil Judge is not right, because it rejects the defendant's exception and adjudicates cases that are not his authority that should be done in Basyarnas, because the Plaintiff's claim concerns a mudharabah agreement where based on article 17 in the agreement deed that the mudharabah agreement in the Settlement section is clearly resolved through Basyarnas. This concerning appropriate with Article 3 of Law Number 30 Year 1999 concerning Arbitrase and Alternative Dispute Resolution, Guidelines for the Implementation Duties of Religious high Courts administration.

Key word: Decision, Economy Islamic Law Dispute, Default, Agreement, Mudharabah.

Abstrak. Kompetensi PTA Bandung salah satunya adalah menangani Sengketa Ekonomi Syariah dengan akad Mudharabah. Terdapat Kasus Wanprestasi yang di lakukan oleh Penggugat (debitur) kepada Tergugat (kreditur) adalah pelanggaran akad transaksi akta Al-Mudharabah Nomor 18 yang mana telah terjadi perjanjian apabila terjadi Wanprestasi harusnya diselesaikan di Basyarnas bukan di PA Bandung. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui Putusan, Landasan Hakim, dan Menganalisis Landasan Putusan Hakim PTA Kota Bandung Nomor 0091/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi putusan. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Hakim PTA Bandung menolak eksepsi tergugat dan menyatakan PA berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 181 HIR. PTA Bandung dalam memeriksa perkara menggunakan dasar hukum sesuai dengan hukum materil dan hukum formil. Menurut penulis Majelis Hakim PTA Bandung tidaklah tepat, karena menolak eksepsi tergugat dan mengadili perkara yang bukan wewenangnya yang seharusnya di lakukan di Basyarnas, karena gugatan Para Penggugat menyangkut perjanjian mudharabah dimana berdasarkan pasal 17 dalam akta perjanjian bahwa akad mudharabah pada bagian Penyelesaian sudah jelas diselesaikan melalui Basyarnas. Hal ini sesuai Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Kata Kunci: Putusan, Sengketa Ekonomi Syariah, Wanprestasi, Akad, Mudharabah.

A. Pendahuluan

Sengketa merupakan conflict atau dispute dapat berbentuk perselisihan atau disagreement on a point of law or fact of interest between two persons, artinya suatu kondisi dimana tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Timbulnya sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak yang lain.¹ Dalam Ekonomi Syariah sering terjadi sengketa salah satunya Sengketa Ekonomi Syariah. Dan terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan Wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan Hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain.

Kewenangan umum Pengadilan Agama berdasarkan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Ekonomi Syariah yang meliputi: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah.² Peradilan Tingkat pertama diajukan ke Pengadilan Agama jika keputusan tidak sesuai keinginan dapat melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama.

Salah satu Sengketa Ekonomi Syariah yang terdapat di

Pengadilan Agama Bandung adalah kasus Wanprestasi antara Koperasi Keuangan Mikro Syariah Al-Amin sebagai Penggugat dengan Bank Bukopin Syariah sebagai Tergugat. Penggugat (Koperasi Keuangan Mikro Syariah Al-Amin) melakukan Wanprestasi terhadap Tergugat (Bank Bukopin Syariah). yang mana telah terjadi perjanjian apabila terjadi Wanprestasi harusnya diselesaikan di Basyarnas bukan di Pengadilan Agama Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Putusan PTA Kota Bandung Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0091/Pdt.G/2017/PTA.Bdg Tentang Akta Akad Al-Mudharabah Nomor 18 Pada Tanggal 27 Januari 2009.
2. Untuk Mengetahui Landasan Hakim PTA Kota Bandung dalam Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0091/Pdt.G/2017/PTA.Bdg Tentang Akta Akad Al-Mudharabah Nomor 18 Pada Tanggal 27 Januari 2009.
3. Untuk Menganalisis Landasan Putusan Hakim PTA Kota Bandung terhadap Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0091/Pdt.G/2017/PTA.Bdg Tentang Akta Akad Al-Mudharabah Nomor 18.

B. Landasan Teori

Definisi Putusan Hakim

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara

¹ Neneng Nurhasanah, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 29.

² Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Bogor: 2010, hlm. 17-18.

gugatan (kontentius).³

Definisi Sengketa Ekonomi Syariah

Kata “sengketa” menurut bahasa Inggris disebut dengan “*conflict*” atau “*dispute*”, keduanya mengandung pengertian tentang adanya perselisihan atau percekocokan, atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Kata “*conflict*” sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “konflik”, sedangkan “*dispute*” dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “sengketa”. Sengketa yang merupakan *conflict* atau *dispute* dapat berbentuk perselisihan atau *disagreement on a point of law or fact of interest between two persons*, artinya suatu kondisi dimana tidak ada kesepahaman di antara kedua belah pihak. Timbulnya sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak yang lain.⁴ Dalam Ekonomi Syariah sering terjadi sengketa salah satunya Sengketa Ekonomi Syariah.

Sengketa Ekonomi Syariah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran Hukum Ekonomi Syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi Hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan Wanprestasi⁵ dan

atau melakukan perbuatan malawan Hukum⁶ sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain.

Pada dasarnya, terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya sengketa secara umum. Adapun penyebab terjadinya sengketa dalam perbankan syariah, dapat diuraikan sebagai berikut:⁷

- a. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba, karena ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya, dan mungkin tidak adanya *legal cover*.
- b. Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan

Berkenaan dengan paradigma tersebut, terdapat beberapa bentuk akad yang dapat menimbulkan sengketa sehingga mesti diwaspadai, bentuk-bentuk akad tersebut antara lain sebagai berikut:⁸

Lihat, Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*, Cet.1, Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2011.

⁶ Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Sumber: Lihat, Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal.3.

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.

⁷ Neneng Nurhasanah, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi...*, hlm. 294-295.

⁸ Neneng Nurhasanah, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi...*, hlm. 296.

³ Ramdan Fawzi, *Filsafat Kebebasan Hakim dalam Berijtihad*, Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2017, hlm. 113.

⁴ Neneng Nurhasanah, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi...*, hlm. 293-294.

⁵ Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Sumber:

- a. Salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syaratnya suatu akad, baik syarat subjektif⁹ maupun syarat objektif¹⁰ yang ternyata tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad.
- b. Akad diputuskan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain dan perbedaan menafsirkan isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa hukum.
- c. Karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- d. Terjadinya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*).
- e. Adanya risiko yang tidak terduga pada saat pembuatan akad/*force majeure/overmach*.

Definisi Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah roses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Mudharabah* disebut juga *qiradh*. *Mudharabah*

⁹ Syarat subjektif sahnya perjanjian diperlukan dua syarat yaitu sepakat untuk mengikat dirinya dan capak untuk membuat suatu perikatan. Kedua syarat tersebut dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Implikasi hukum bagi perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*). Sumber: Lihat, Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Hukum Bisnis (Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm.38.

¹⁰ Syarat objektif sahnya perjanjian diperlukan dua syarat yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Kedua syarat tersebut dinamakan syarat objektif karena mengenai objek perjanjian. Implikasi hukum bagi perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum (*null and void*). Sumber: Lihat, Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Hukum Bisnis (Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah)*..., hlm.38.

merupakan bahasa penduduk irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qiradh*.¹¹

Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudharabah*, sebab setiap orang yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. perjalanan tersebut dinamakan *dharban fi al-safar*.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh *shahibul maal* dengan *mudharib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Diantara 4 transaksi yang disebutkan para Penggugat dalam surat gugatannya hanya satu transaksi yang memuat klausul arbitrase yakni Akta al-Mudharabah Nomor 18, sedangkan 3 traksaksi lainnya yakni Akta al-Mudharabah Nomor 70, Nomor 05 dan Nomor 38, tidak hanya memuat klausul arbitrase, tetapi dalam ketiga akta tersebut, ada pilihan antara penyelesaian di Basyarnas atau di pengadilan.

Dalam Pasal 2 Undang-

¹¹Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Bandung: Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm.93.

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa:

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase.¹²”

Sedangkan dalam gugatan ini perjanjian-perjanjian tersebut tidak secara tegas menyebut klausul arbitrase;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung melakukan pertimbangan berdasarkan hal tersebut, dan lagi para Penggugat/para Pembanding telah memilih penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009¹³ Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara tersebut, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut tidak terbukti, sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak.

Hal ini sesuai Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri, dalam hal ini harus dibaca Pengadilan Agama, tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi 2013 huruf c halaman 170¹⁴ menegaskan bahwa “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam memeriksa Sengketa Ekonomi Syariah harus meneliti akta akad yang dibuat dan disepakati para pihak, jika dalam akta akad tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas), maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara *ex-officio* harus menyatakan tidak berwenang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No.30 Tahun 1999 dan Hakim Pengadilan Agama Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan terkait akta Al-Mudharabah No. 40 tanggal 29 Juli 2008 dan Akta Al-Mudharabah No. 18 tanggal 27 Januari 2009 karena dalam kedua akta akad tersebut para pihak, dalam hal ini Penggugat (Nasabah) dan Tergugat (Bank Bukopin Syariah) telah menyepakati penyelesaian perselisihan atau sengketa di antara mereka melalui Basyarnas.

hal ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya Nomor 2195/Pdt.G/2016/PA.Bdg Mengandung Arti Bahwa secara implisit para pihak pun sebetulnya telah menyepakati prioritas penyelesaian sengketa melalui Basyarnas lebih diutamakan daripada melalui Pengadilan, dan oleh karena dalam perkara *a quo* bukan hanya ketiga akad saja yang dimasukkan dalam gugatan melainkan ada 2 (dua) akad lain yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan agama Bandung bahwa Pengadilan Agama

¹²

Sumber

: http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_30_99.htm, diakses tanggal 22 juni 2019 Pukul 02.00 WIB.

¹³

Sumber

: http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_3_2006.htm, diakses tanggal 22 juni 2019 Pukul 02.17 WIB.

¹⁴ http://www.pajakartabarat.go.id/images/hak/Pedoman_Pengelolaan_Administrasi, diakses tanggal 22 juni 2019 Pukul 10.44 WIB.

Bandung tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadilinya, dengan memperhatikan kaidah:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِ قُدِّمَ الْمَانِعُ

“apabila terjadi perlawanan tentang dua hal, di satu sisi tidak berwenang, sementara di sisi yang lain berwenang maka yang harus diutamakan adalah tidak berwenang”¹⁵

Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili sengketa Akta Al-Mudharabah Nomor 70 tanggal 17 September 2009, Akta Al-Mudharabah Nomor 05 Tanggal 06 September 2010 dan Akta Al-Mudharabah Nomor 38 Tanggal 15 Nopember 2010 harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang.¹⁶

Majelis juga mempertimbangkan bahwa dana pembiayaan yang diterima Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III berdasarkan akad Al- Mudharabah No. 40 dan No. 18 berjumlah Rp. 775.000.000,-, sementara dana pembiayaan yang diterima berdasarkan akad Al- Mudharabah No. 70, No. 05 dan No. 38 berjumlah Rp. 340.000.000,-, sehingga jumlah pembiayaan berdasarkan akad No. 40 dan No. 18 lebih besar (dua kali lipat) dari jumlah pembiayaan berdasarkan akad No. 70, No. 05 dan No 38, selain itu juga bahwa akad-akad tersebut sangat terkait dimana pihak Koprasi KMS Al-Amin (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) menjaminkan obyek tanah dan bangunan yang sama untuk keseluruhan akadnya, sehingga sangat

wajar apabila Pasal 17 dari setiap akad No.70, No 05 dan No. 38 ditundukkan pada Pasal 17 pada akad No 40 dan No. 18.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusannya Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan: a) permohonan banding Pembanding dapat diterima, b) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2195/Pdt.G/2016/PA.Bdg tanggal 24 Januari 2017 M, c) menolak eksepsi tergugat, d) Menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini, e) Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, f) Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), g) Menghukum para Pembanding membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .
2. Dalam memutuskan perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0091/Pdt. G/2017/PTA.Bdg tentang akta akad al-mudharabah nomor 18, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menggunakan dasar hukum sesuai dengan hukum materil dan hukum formil. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

¹⁵ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Konseptual (Buku Dua)*, Surabaya: Khalista, 2006, hlm. 34.

¹⁶ Sumber : Lihat, *Putusan Nomor 2195/Pdt. G/2016/PA.Bdg*, hlm. 37-38.

Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara tersebut, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut tidak terbukti, sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak. Dan menghukum Penggugat dengan Pasal 181 HIR untuk membayar semua biaya perkara tersebut.

3. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam mengambil putusan terkait kewenangan absolut Pengadilan Agama tidaklah tepat, karena telah menolak eksepsi tentang kewenangan Absolut tergugat dan mengadili perkara yang bukan wewenangnya yang mana seharusnya di lakukan di Basyarnas, karena gugatan Para Penggugat menyangkut perjanjian mudharabah dimana berdasarkan Pasal 17 dalam akta perjanjian bahwa akad mudharabah pada bagian Penyelesaian sudah jelas diselesaikan melalui Basyarnas. Hal ini sesuai Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi 2013 huruf c halaman 170, serta adanya kaidah usul.

DAFTAR PUSTAKA

- Busro, Achmad. (2011). *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*. Cet.1. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Haq, Abdul. (2006). *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Konseptual (Buku Dua., Surabaya: Khalista.*
- Mujahidin, Ahmad. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fuady, Munir. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. (2017). *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imaniyati, Neni.S dan Panji Adam. (2017). *Hukum Bisnis (Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adam, Panji. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fawzi, Ramdan. (2017). *Filsafat Kebebasan Hakim dalam Berijtihad*. Bandung: Pustaka Aura Semesta.
- Putusan Nomor 2195/Pdt. G/2016/PA.Bdg.
- Putusan Nomor 2195/Pdt. G/2016/PA.Bdg.
- Sumber : http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_30_99.htm, diakses tanggal 22 juni 2019 Pukul 02.00 WIB.
- Sumber : http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_3_2006.htm, diakses tanggal 22 juni 2019 Pukul 02.17 WIB.
- http://www.pajakartabarat.go.id/images/hak/Pedoman_Pengelolaan_Adm inistrasi, diakses tanggal 22 juni 2019 Pukul 10.44 WIB.